



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sutramin Alias Min Bin Sardi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl. Lahir : 43/22 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pangkalan Sena, Simpang Tetap, Gg. Belimbing Kelurahan STDI, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* ”, yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntun Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutramin Alias Min Bin Sardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion;
 - 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik;
 - 1 (satu) buah kualii alat cetak kue;
 - 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato;
 - 2 (dua) buah Kualii;
 - 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box;
 - 1 (satu) buah oli rem;
 - 1 (satu) buah alat terapi merk Inek;
 - 1 (satu) buah battery merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah tester merk Sanwa;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (buah) kikir besi;Dikembalikan kepada saksi Alex Wirawan Restu;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Sutarmin Alias Min Bin Sardi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Tengku Idham No. 06 Kel. Simpang Tetap Darul Ichsan Kec. Dumai Barat-Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 02.30 Wib terdakwa sedang berjalan sambil membawa karung dengan tujuan mencari kara-kara kemudian pada saat berada di Jl. Pemuda Gg. Tengku Idham Kec. Dumai Barat terdakwa melihat rumah saksi Alex Wirawan Restu yang dalam keadaan gelap dan pagar samping rumah saksi Alex Wirawan Restu tersebut dalam keadaan terbuka sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk mendekati rumah saksi Alex Wirawan Restu tersebut dan pada saat berada di pintu dapur rumah saksi Alex Wirawan Restu terdakwa mengintip ke dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu sehingga menemukan linggis yang dipakai terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu kemudian setelah di dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi;

- Bahwa kemudian saksi Hasan Basri, saksi Fuziono, saksi M. Isa dan masyarakat setempat yang mendapat laporan dari saksi Ade Darmawan Sah pergi menuju ke rumah saksi Alex Wirawan Restu dan melihat terdakwa berada di samping rumah saksi Alex Wirawan Restu sedang membawa goni, selanjutnya saksi Fuziono dan saksi M. Isa bertanya kepada terdakwa "Dari mana" kemudian terdakwa menjawab "Kencing, dari belakang bang" lalu saksi M. Isa berkata "Masak kamu kencing di belakang rumah orang, sementara rumah tersebut kosong. Penghuninya tidak ada" kemudian saksi M. Isa kembali bertanya "apa yang di bawa dalam goni tersebut" kemudian terdakwa menjawab "ini bang kara-kara" kemudian saksi Fuziono, saksi M. Isa membuka goni tersebut;
- Bahwa setelah di buka goni tersebut ternyata berisikan 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi, dan selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terselip di pinggang terdakwa yang setelah ditanyakan kepada terdakwa kegunaan pisau tersebut terdakwa menjawab untuk membersihkan kara-kara;
- Bahwa selanjutnya karena saksi M. Isa dan saksi Fuziono merasa curiga terhadap terdakwa kemudian saksi M. Isa dan saksi Fuziono pergi mengecek rumah saksi Alex Wirawan Restu kembali dan kemudian saksi M. Isa dan saksi Fuziono melihat jendela rumah milik saksi Alex Wirawan Restu telah terbuka dan kembali menanyakan kepada terdakwa dari mana asal barang-barang yang terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari hasil mencuri di rumah saksi Alex Wirawan Restu dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu melalui jendela yang telah dicongkel terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alex Wirawan Restu mengalami kerugian sekira Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Sutarmin Alias Min Bin Sardi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jl. Tengku Idham No. 06 Kel. Simpang Tetap Darul Ihsan Kec. Dumai Barat-Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 02.30 Wib terdakwa sedang berjalan sambil membawa karung dengan tujuan mencari kara-kara kemudian pada saat berada di Jl. Pemuda Gg. Tengku Idham Kec. Dumai Barat terdakwa melihat rumah saksi Alex Wirawan Restu yang dalam keadaan gelap dan pagar samping rumah saksi Alex Wirawan Restu tersebut dalam keadaan terbuka sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk mendekati rumah saksi Alex Wirawan Restu tersebut dan pada saat berada di pintu dapur rumah saksi Alex Wirawan Restu terdakwa mengintip ke dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu sehingga menemukan linggis yang dipakai terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu kemudian setelah di dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi;
- Bahwa kemudian saksi Hasan Basri, saksi Fuziono, saksi M. Isa dan masyarakat setempat yang mendapat laporan dari saksi Ade Darmawan Sah pergi menuju ke rumah saksi Alex Wirawan Restu dan melihat terdakwa berada di samping rumah saksi Alex Wirawan Restu sedang membawa goni,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum



selanjutnya saksi Fuziono dan saksi M. Isa bertanya kepada terdakwa "Dari mana" kemudian terdakwa menjawab "Kencing, dari belakang bang" lalu saksi M. Isa berkata "Masak kamu kencing di belakang rumah orang, sementara rumah tersebut kosong. Penghuninya tidak ada" kemudian saksi M. Isa kembali bertanya "apa yang di bawa dalam goni tersebut" kemudian terdakwa menjawab "ini bang kara-kara" kemudian saksi Fuziono, saksi M. Isa membuka goni tersebut;

- Bahwa setelah di buka goni tersebut ternyata berisikan 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi, dan selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terselip di pinggang terdakwa yang setelah ditanyakan kepada terdakwa kegunaan pisau tersebut terdakwa menjawab untuk membersihkan kara-kara;
- Bahwa selanjutnya karena saksi M. Isa dan saksi Fuziono merasa curiga terhadap terdakwa kemudian saksi M. Isa dan saksi Fuziono pergi mengecek rumah saksi Alex Wirawan Restu kembali dan kemudian saksi M. Isa dan saksi Fuziono melihat jendela rumah milik saksi Alex Wirawan Restu telah terbuka dan kembali menanyakan kepada terdakwa dari mana asal barang-barang yang terdakwa bawa tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari hasil mencuri di rumah saksi Alex Wirawan Restu dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam rumah saksi Alex Wirawan Restu melalui jendela yang telah dicongkel terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alex Wirawan Restu mengalami kerugian sekira Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi Alex Wirawan Restu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2018 sekira jam 03.30 Wib. saksi sedang berada di Sumatra Barat kemudian saksi dihubungi oleh Ketua RT. 02 yaitu Sdr. Hasan Basri selanjutnya Sdr. Hasan Basri memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi yang berada di Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dimasuki maling, dan Sdr. Hasan Basri juga mengatakan kepada saksi bahwa yang memasuki rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas ronda, untuk itu Sdr. Hasan Basri meminta saksi untuk segera pulang ke Dumai;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 maret 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama Sdr. Rita Amelia tiba di Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di rumah saksi tersebut dan saksi menemukan rumah saksi dalam keadaan berserakan, jendela dalam keadaan rusak, dan pintu belakang rumah terbuka serta barang-barang milik saksi yakni 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualiti alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualiti, 1 (satu) buah kotak, tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis dan 1 (buah) kikir besi sudah tidak ada lagi, sehingga saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi di rumah saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fuziono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Ronda di Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 03.30 Wib. saat saksi bersama Sdr. M. Isa melaksanakan ronda, kemudian Sdr. Hasan Bahri memberitahukan kepada saksi dan Sdr. M. Isa bahwa di sekitar rumah saksi Alex Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, ada orang mencurigakan kemudian saksi bersama Sdr. M. Isa dan anggota masyarakat menuju ke rumah saksi Alex, dan melihat Terdakwa sedang membawa goni di sekitar rumah saksi Alex tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. M. Isa dan anggota masyarakat menanyakan kepada Terdakwa dari mana ?, kemudian Terdakwa menjawab "kencing di belakang bang", selanjutnya Sdr. M. Isa bertanya kepada Terdakwa "apa yang dibawa didalam goni?" kemudian Terdakwa menjawab "ini bang, kara-kara (barang bekas)";
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. M. Isa melakukan pengecekan terhadap goni yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi, dan selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terselip di pinggang Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa menjawab pisau untuk membersihkan kara-kara (barang bekas);
- Bahwa karena saksi dan Sdr. M. Isa merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi dan Sdr. M. Isa mengecek rumah saksi Alex Wirawan Restu dan mendapati jendela rumah milik saksi Alex Wirawan Restu telah terbuka lalu saksi dan Sdr. M. Isa menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi Alex Wirawan Restu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 03.30 Wib. Terdakwa berjalan kaki sambil membawa goni untuk mencari kara-kara (barang bekas) melewati Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya terbuka dan lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) buah linggis yang terletak di tanah lalu Terdakwa mengambil linggis tersebut dan mencongkel jendela rumah tersebut sampai terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melewati jendela yang Terdakwa congkel dan setelah berada didalam rumah tersebut Terdakwa mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis dan 1 (buah) kikir besi kemudian Terdakwa masukkan kedalam goni selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di luar rumah tersebut Terdakwa diberhentikan oleh saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa serta warga yang sedang ronda dan menanyakan serta memeriksa barang-barang yang Terdakwa bawa menggunakan goni tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari sebuah rumah kosong Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Fuziono, Sdr. M. Isa dan warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual pada penampung barang-barang bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa : 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi, dan 1 (satu) bilah pisau dapur, barang bukti mana telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 03.30 Wib. saat saksi Fuziono bersama Sdr. M. Isa melaksanakan ronda, kemudian Sdr. Hasan Bahri memberitahukan kepada saksi dan Sdr. M. Isa bahwa di sekitar rumah saksi Alex Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, ada orang mencurigakan kemudian saksi Fuziono bersama Sdr. M. Isa dan warga menuju ke rumah saksi Alex, dan melihat Terdakwa sedang membawa goni di sekitar rumah saksi Alex tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Fuziono bersama Sdr. M. Isa dan warga menanyakan kepada Terdakwa dari mana ?, kemudian Terdakwa menjawab "kencing di belakang bang", selanjutnya Sdr. M. Isa bertanya kepada Terdakwa "apa yang dibawa didalam goni?" kemudian Terdakwa menjawab "ini bang, kara-kara (barang bekas)";
- Bahwa benar kemudian saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa melakukan pengecekan terhadap goni yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi, dan selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terselip di pinggang Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa menjawab pisau untuk membersihkan kara-kara (barang bekas);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa mengecek rumah saksi Alex Wirawan Restu dan mendapati jendela rumah milik saksi Alex Wirawan Restu telah terbuka lalu saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi Alex Wirawan Restu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual pada penampung barang-barang bekas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alex Restu Wirawan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Sutramin Alias Min Bin Sardi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa perbuatan *mengambil* haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dan untuk dapat membawa membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, pelaku tersebut tentulah mempunyai “maksud” kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, dan mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang sesuatu* sebagaimana dijelaskan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, yang diterbitkan oleh Politea - Bandung adalah segala

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum



sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “Daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, atau barang tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang karena persesuaiannya, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 03.30 Wib. saat saksi Fuziono bersama Sdr. M. Isa melaksanakan ronda, kemudian Sdr. Hasan Bahri memberitahukan kepada saksi dan Sdr. M. Isa bahwa di sekitar rumah saksi Alex Jl. Pemuda, Gg. Tengku Idham, RT. 02, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, ada orang mencurigakan kemudian saksi Fuziono bersama Sdr. M. Isa dan warga menuju ke rumah saksi Alex, dan melihat Terdakwa sedang membawa goni di sekitar rumah saksi Alex tersebut kemudian saksi Fuziono bersama Sdr. M. Isa dan warga menanyakan kepada Terdakwa dari mana ?, kemudian Terdakwa menjawab “kencing di belakang bang”, selanjutnya Sdr. M. Isa bertanya kepada Terdakwa “apa yang dibawa didalam goni?” kemudian Terdakwa menjawab “ini bang, kara-kara (barang bekas)”, kemudian saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa melakukan pengecekan terhadap goni yang dibawa oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis, 1 (buah) kikir besi, dan selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dapur yang terselip di pinggang Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa menjawab pisau untuk membersihkan kara-kara (barang bekas) dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum



karena saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa mengecek rumah saksi Alex Wirawan Restu dan mendapati jendela rumah milik saksi Alex Wirawan Restu telah terbuka lalu saksi Fuziono dan Sdr. M. Isa menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi Alex Wirawan Restu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Alex Restu Wirawan berupa 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kikir besi hal mana barang-barang tersebut adalah milik atau kepunyaan saksi Alex Restu Wirawan yang mana barang-barang tersebut telah berpindah tempat dan mutlak berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena itu unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa barang yang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa "Opzet" atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara melawan hak, dan pada waktu orang tersebut mengambil barang tersebut patutlah mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan dengan perbuatannya tersebut ia tahu bahwa ia telah melakukan



suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tahu bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang karena persesuaiannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur terdahulu, telah ternyata bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Alex Restu Wirawan sebagai pemiliknya Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kikir besi yang akan Terdakwa jual kepada penampung barang-barang bekas sehingga saksi Alex Restu Wirawan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini menunjukkan niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi Alex Restu Wirawan secara bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan, dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang karena persesuaiannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur terdahulu, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alex Restu Wirawan tersebut adalah dilakukan pada malam hari yakni pada sekira pukul 03.30 Wib. dalam rumah dan pekarangan yang tertutup dimana saksi Alex Restu Wirawan sebagai pemiliknya tidak menghendaki barang-barang miliknya tersebut diambil oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur "*Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada*"

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum



Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 5. Unsur Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Yang Diambilnya, Dengan Jalan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang karena persesuaiannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur terdahulu, telah ternyata bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Alex Wirawan Restu terlebih dahulu Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Alex Wirawan Restu menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kikir besi dan memasukkan kedalam goni sesudah itu Terdakwa membuka pintu belakang dan keluar dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut melalui pintu belakang. Oleh karena itu unsur *“Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Yang Diambilnya, Dengan Jalan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”* telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion, 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik, 1 (satu) buah kualii alat cetak kue, 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato, 2 (dua) buah Kualii, 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box, 1 (satu) buah oli rem, 1 (satu) buah alat terapi merk Inek, 1 (satu) buah battery merk Panasonic, 1 (satu) buah tester merk Sanwa, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kikir besi, adalah barang milik saksi Alex Restu Wirawan yang diambil oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Alex Restu Wirawan, sedangkan 1 (satu) buah pisau dapur adalah alat yang dibawa oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Alex Restu Wirawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutramin Alias Min Bin Sardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutramin Alias Min Bin Sardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Maspion;
 - 1 (satu) buah loudspeaker Audio tehnik;
 - 1 (satu) buah kualii alat cetak kue;
 - 1 (satu) buah alat cetak kue merk Marcato;
 - 2 (dua) buah Kualii;
 - 1 (satu) buah kotak tempat kunci merk Tool Yoyo Box;
 - 1 (satu) buah oli rem;
 - 1 (satu) buah alat terapi merk Inek;
 - 1 (satu) buah battery merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah tester merk Sanwa;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (buah) kikir besi;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Alex Wirawan Restu;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Yopentinu Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, S.H.